

MENEBAK Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum

Shinta Dewi Rismawati

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114
sinthadw@yahoo.com

Abstract: A justice is the essence of the law, but its presence is often overlooked in the name of legal certainty. These loopholes are often manipulated by parties to serve his own interests. The judge's decision is basically a representation of the legal behavior of judges in deciding cases. The judges' verdict is a legal non-sterile products of interest, so sometimes nuanced decision sharply downward and upward blunt. As a result, the practice of law becomes increasingly brighten commodity of judicial mafia practices. To cut commodity of law, the role of judges into a strategic entrance to spread spirituality progressive law in order to achieve social justice.

Keywords: Commodification of The Law, Progressive Law, The Justice, The Judge's Decision

Abstrak: Keadilan merupakan essensi dari hukum, namun keberadaannya seringkali diabaikan atas nama kepastian hukum. Celah kelemahan inilah yang seringkali dimanipulasi para pihak yang berpekar untuk sesuai dengan kepentingannya. Putusan hakim pada dasarnya merupakan representasi perilaku hukum hakim dalam memutuskan perkara. Putusan hakim adalah produk hukum yang tidak steril dari kepentingan, sehingga terkadang putusannya bernuansa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya, praktek komodifikasi hukum menjadi kian memarakan praktek mafia peradilan. Untuk memangkas komodifitas hukum, maka peran hakim menjadi pintu masuk yang strategis untuk menebarkan spritualitas hukum progresif guna mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: Komodifikasi Hukum, Hukum Progresif, Keadilan, Putusan Hakim

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum adalah menjamin kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka serta bebas dari intervensi kekuasaan pihak lain. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian integral aparat penegak hukum dan merupakan ujung tombak untuk mewujudkan keadilan. Konsekuensinya, kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga yudikatif, maka tugas dan fungsi (tusi) utama dari lembaga kekuasaan kehakiman adalah mempertahankan hukum, ketika hukum yang dituangkan secara formil dalam berbagai peraturan perundangan tersebut dilanggar. Dengan kata lain tugas jajaran personil yang bekerja di lingkungan kekuasaan kehakiman bertugas untuk memproduksi putusan hukum dalam rangka untuk menjaga kewibawaan hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan.

Gustav Radbruch (dalam Tanya, 2001: 129-130) mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif dan

konstitutif bagi hukum. Dia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Dia menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Dia bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicara tentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bicara tentang keadilan tidak cukup bicara tentang bangunan formal semata melainkan sebagai bagian ekspresi cita-cita masyarakat (Rahardjo, 2001: 1), secara menyeluruh atau komprehensif.

Di sisi lain, ajaran hukum positivistik, identik dengan ajaran bahwa hukum positif yakni hukum semata-mata adalah perintah dari penguasa yang dirumuskan dalam tertulis oleh lembaga negara yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Imbas dari paradigma ini, maka hukum yang dianggap sah dan berlaku mengikat adalah hukum yang diproduksi oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, lembaga legislatif merupakan lembaga yang diberi kewenangan pertama kali dan sebagai pintu utama untuk merumuskan keadilan dalam teks hukum (peraturan perundang-undangan). Akan tetapi menimbang keadilan hukum adalah sesuatu yang abstrak, maka merumuskan nilai keadilan dalam sebuah teks hukum bukanlah persoalan mudah.

Persoalan yang menjadi kendala untuk membuat produk hukum yang berkeadilan adalah persoalan yang bersifat internal dan eksternal. Persoalan yang bersifat internal adalah berkaitan dengan bahasa hukum yang akan dirumuskan seyogyanya merupakan bahasa yang memenuhi kaidah normatif yang baik. Ragam bahasa perundang-undangan sekarang mempunyai ciri tersendiri yang lebih khas yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Adapun ciri utama bahasa perundang-undangan menurut Gustav Rabruch adalah bebas dari emosi, tanpa perasaan dan datar seperti rumusan matematik (Rahardjo, 2001: 44). Sementara itu, Charles Stampford mengatakan bahwa disebabkan oleh tuntutan untuk merumuskan ke dalam teks tersebut, maka hukum sudah memasuki suatu ranah kebahasaan dan dengan demikian memasuki suatu permainan bahasa (*language games*) (Stampford, 1989: 23). Kondisi ini dikritisi oleh Satjipto Rahardjo dengan mengatakan bahwa hukum itu cacat sejak lahir (Rahardjo, 2001: 45). Imbas lain dari keharusan formalisasi hukum tersebut adalah terjadinya kekosongan hukum. Ketika benteng legislatif tidak berhasil merumuskan keadilan secara memadai, maka harapan terakhir untuk mewujudkan keadilan yang telah dirumuskan dalam teks hukum maupun yang belum ada dalam teks hukum adalah lembaga yudikatif yakni melalui hakim-hakimnya.

Dalam konteks terjadinya kekosongan hukum inilah, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang abadi, undang-undang itu cacat sejak lahir, undang-undang senantiasa berjalan tertatih-tatih dibelakang perubahan jaman, karena undang-undang mengahruskan sebuah perumusan yang pasti, sementara dia berhadapan dengan kehidupan yang terus berubah. Undang-undang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontraol atau dikendalikan, inilah yang disebut *de wet hinkt achter de feiten aan*" (Suhardin, 2009: 342). Sedangkan persoalan eksternal terkait dengan masalah Sumber daya manusia yang menjadi anggota legislatif, keterbatasan anggaran, waktu serta dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hegemoni positivistik hukum yang dimulai di abad ke-20 pada dasarnya hukum adalah produk dari lembaga legislatif. Realitas ini memposisikan hakim tidak lebih dari sekedar corong dari UU atau hukum tertulis. Hukum dalam wujud sebagai tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan.

Hakim adalah figur sentral yang menjadi garda dan tumpuan terakhir untuk menegakkan keadilan. Putusan hukum hakim di ruang sidang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berpengaruh besar dalam tatanan kehidupan individu, masyarakat maupun

negara. Dengan kata lain putusan hakim memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial, yakni putusan hukum dari hakim mampu mendorong terjadinya perubahan sosial yang cukup signifikan, contohnya adalah putusan hakim MK tentang status anak diluar pernikahan sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Bentham menegaskan bahwa hukum adalah instrumen stabilitas sosial sekaligus perantara perubahan sosial, bahwa hukum sekalipun mempengaruhi tatanan sosial, pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial tersebut (Bentham, 2006: 3). Tesis ini menyiratkan bahwa putusan hakim itu sebagai pengawal sekaligus penegak hukum sesungguhnya tidak anti sekaligus *immune* terhadap perubahan sosial.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2003: 3). Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan (Mustopadidjaja, 2003 :1).

Reputasi penegakan hukum sebuah negara pada dasarnya mencerminkan peradapan sebuah negara. Semakin baik penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim melalui putusnya, semakin beradab pula masyarakat atau negara tersebut. Pernyataan ini tidaklah berlebihan sebab institusi pengadilan yang baik, maka akan menghasilkan putusan hukum yang fair serta adil, tidak hanya semata-mata melayani serta berpihak pada kelompok yang memiliki *power* dan sumber daya, tetapi hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan hukum. Jika pengadilan hanya berpihak pada kelompok yang memiliki *power* dan sumber daya saja, maka kondisi ini tidak lebih seperti masyarakat barbarian yang tidak beradab. Kelompok yang kuat bisa menindas serta mengeksploitasi kelompok yang lemah sesuai dengan kepentingannya.

Hukum rimba identik dengan hukum siapa yang kuat akan mengendalikan dan mengatur yang lemah, sehingga penguasa memiliki kewenangan absolute yakni berwenang membuat, menjalankan serta menegakkan hukum sekaligus. Hukum yang dibuat semata-mata untuk memberi legitimasi atas tindakan yang brutal dan semena-mena dari kelompok yang kuat atau penguasa (*powerfull*) terhadap kelompok yang lemah (*powerless*). Kondisi peradilan yang memberikan legitimasi atas tindakan brutal dan semena-mena dari penguasa kepada rakyat tergambar secara baik dalam film *Braveheart* yang dibintangi oleh Mel Gibson. Film ini mencerminkan aksi heroik dari tokoh yang diperankan oleh Mel Gibson dalam membela kaumnya yakni Rakyat Scotland yang dijajah oleh penguasa Inggris. Hukum dan pengadilan yang ditetapkan oleh pihak penguasa Inggris cenderung melegitimasi *status quo* yakni dalam rangka melanggengkan kekuasaan Inggris untuk mengikat dan memaksa Rakyat Scotland terus melayani penguasa Inggris. Legitimasi sewenang-wenang tersebut tercermin dari kebijakan penetapan pajak yang tinggi serta peraturan yang berujung pada kesengsaraan dan penderitaan rakyat Scotland. Apabila rakyat tidak mampu membayar pajak maka orang tersebut harus masuk penjara ataupun kerja paksa bahkan setiap gadis yang mau menikah, maka malam pertamanya harus dilakukan dengan pejabat/prajurit Inggris. Tugas serta fungsi hakim yang ada hanya untuk melegitimasi kekuasaan pejabat Inggris.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tusi) dituntut mengikuti sumpah jabatan serta koridor kode etik profesi hakim. Dengan kata lain, putusan hakim seyogyanya ditetapkan dalam rangka membela kebenaran serta mewujudkan keadilan yang bermuara

pada upaya penegakan HAM dan humanisme, maka putusan hakim tersebut dapat mencerminkan kehidupan masyarakatnya pun beradab. Tugas mulia tersebut tidaklah mudah. Ada kalanya di tengah perjalanan, seorang hakim mengabaikan bahkan melanggar sumpah jabatan serta kode etik profesi hakim dan terlibat dalam praktek mafia peradilan karena berbagai macam alasan. Maraknya kasus mafia peradilan menjadi identifikasi telah terjadinya komodifikasi hukum.

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komodifikasi berasal dari kata komoditi fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan modifikasi yang berarti perubahan dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi). Komodifikasi memiliki arti perubahan sesuatu menjadi komoditas (barang dagangan) yang dapat diperjual-belikan atau dengan definisi lain. Komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar di pasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Akibat ekonomi uang yang berdasarkan atas spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya komodifikasi di berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya komodifikasi adalah transformasi dari sebuah barang, ide, maupun entitas lainnya yang biasanya tidak dikenal sebagai komoditi menjadi komoditi. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Karl Marx dalam *Encyclopedia of Marxism*, mengemukakan pengertian komodifikasi berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual (Barker, 2005 : 27).

Komodifikasi hukum telah mengerogoti bangunan sistem peradilan baik dari dalam yakni orang-orang yang bekerja dalam sistem tersebut dan dari luar yakni orang-orang yang terkait dengan kasus yang ditangani (*broker*). Dikatakan komodifikasi hukum karena putusan hakim yang notabene merupakan produk hukum tertulis yang bersifat normatif ternyata diposisikan sebagai produk yang objek dari sebuah transaksi (jual beli) bernilai ekonomis. Potensi transaksional dari sebuah putusan hakim ternyata melibatkan imbalan sejumlah uang maupun jasa. Sebagai komoditas, maka putusan hakim merepresentasikan transaksi jual beli keadilan hukum yang melibatkan banyak pihak, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berbasis kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam komodifikasi hukum tidak saja melibatkan hakim, pihak yang berperkara tetapi juga panitera, pengacara juga broker/perantara.

Sampai saat ini praktek komodifikasi hukum yang melibatkan hakim belum ada data statistik yang pasti, akan tetapi ada beberapa kasus yang cukup menarik perhatian publik terkait dugaan komodifikasi putusan hukum antara lain kasus yang melibatkan hakim Syarifudin yang terbukti menerima suap Rp. 250 juta dari Kurator Puguh Wirawan, 2 hakim *ad hoc* Tipikor yakni Kartini Marpaung serta Heru Kisbandono yang tertangkap tangan menerima uang Rp. 150 juta oleh petugas KPK di parkir PN Semarang, dan yang paling menghebohkan adalah dugaan komodifikasi putusan sengketa pilkada yang melibatkan Ketua MK yakni Aqil Mughthar. Kasus komodifikasi putusan hakim sengketa Pilkada Lebak Banten selain melibatkan Ketua MK juga melibatkan Gubernur Propinsi Banten Ratu Atut serta adiknya Tubagus Chaeri Wardana.

Maraknya komodifikasi hukum yang berujung pada terjeratnya hakim kasus suap dan pencucian uang, tidaklah karena faktor yang bersifat tunggal tetapi bersifat jamak. Menimbang jumlah uang maupun jasa yang digunakan dalam praktek komodifikasi hukum sangat fantastis, maka faktor ekonomi lah yang seringkali disalahkan terlebih dahulu, misal gaji serta kesejahteraan hakim yang kurang, gaya hidup yang konsumtif, perilaku hedonis dan lain sebagainya. Padahal pemicu komoditas hukum oleh hakim tidak melulu persoalan ekonomi, tetapi terkadang juga ada dimensi persoalan politik, etis, ideologi serta moral-

integritas. Akibat dari praktek mafia peradilan yang berujung pada kegiatan komodifikasi hukum maka keadilan substantif menjadi sulit diakses oleh kelompok yang lemah.

Praktek komodifikasi hukum yang melibatkan hakim dan berujung pada maraknya mafia peradilan tentu menjadi keprihatinan bersama yakni pemerintah, masyarakat dan akademisi. Paper ini berupaya untuk mengkaji kemungkinan pemberdayaan hukum progresif untuk menebarkan keadilan sosial dalam putusan hakim melalui metode hermeneutika hukum.

B. Mengenal Karakteristik Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Olsen mengatakan bahwa *law, however, consists not only of rules and decisions, but also framework of institution proving a structure that forms the condition of the workable existence and acceptance* (Olsen, 2007: 1). Berpijak dari anggapan bahwa hukum adalah kebutuhan manusia, maka sudah seyogyanya keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk memandu dan melayani manusia. Memandu disini diartikan sebagai pengangan hidup, sementara melayani disini berarti melayani setiap kebutuhan hajat hidup manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik yang bersifat materiil maupun spirituil. Sangat beralasan jika Satjipto Rahardjo mengusung hukum progresif. Hukum progresif identik dengan humanisme, hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya, manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika, antara peraturan dan jalan yang terbuka (Rahardjo, 2005: 14).

Kehadiran pemikiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan tetapi ada sejarah ataupun cerita yang mendasari lahirnya pemikiran cemerlang tersebut. Seperti yang sering dilontarkan oleh pengagasnya yakni Satjipto Rahardjo, maka pemikiran hukum progresif merupakan bagian dari proses dialektika-sintesa intelektual dalam pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Salah satu keprihatinan Begawan Hukum UNDIP ini adalah praktek serta cara berhukum yang makin menjauh dari essensi hukum untuk humanisme, seperti maraknya mafia peradilan. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum (Rahardjo, 2007: 31). Misi besar pemikiran hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan pemikiran hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, pemikiran hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Dengan demikian, gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik.

Hukum progresif saat ini telah menjadi salah satu primadona di kalangan akademisi, sehingga sering diperdebatkan-perbincangkan dan digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ilmiah. Dibawah ini akan dipaparkan secara singkat garis besar karakteristik hukum progresif (Rahardjo, 2006: 24-40) yakni:

1. Hukum sebagai institusi yang dinamis, sebab institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukumnya, dari pro *status quo* menjadi pro perubahan;
2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan, dalam konteks ini keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan yakni untuk mengantarkan manusia

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan;

3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku, dalam konteks ini orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai *power* untuk mewarnai pembuatan serta penegakan hukumnya dengan sisi-sisi kemanusiaannya yakni empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan dan keuletannya;
4. Hukum sebagai ajaran pembebasan, dalam konteks ini spirit serta kekuatan pembebasan menjadi kuncinya. Caranya yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Pembebasan tersebut akan memunculkan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “*rule breaking*” dengan tetap mengedepankan logika kepatutan sosial, logika keadilan dan moralitas.

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memer jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa mendatang adalah hukum progresif yang menganut paradigma: 1). Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia, 2) prulalisme hukum, 3). Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah, 4). Koordinasi dan 5). Harmonisasi hukum. Sedangkan asas yang menjadi dasar penerapannya adalah asas persatuan, asas kesamaan derajat, asas desentralisasi, asas otonomi dan asas fungsional (Suhardin, 2005: 9).

Hukum progresif bukanlah hukum yang berproses balik ke era pra-positivisme dengan langkah-langkah strategiknya untuk membangun kembali substansi hukum berdasarkan postulat-postulat moralisme seperti yang dulu dianut paham aliran naturalism yang mempercayai adanya *higher norms* atau *groundnorms* (Wignjosoebroto, 2007: 3). Hukum yang progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang responsive dan progresif untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan jaman, yakni globalisasi tanpa mengabaikan aspek glokalisasi.

C. Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hermeneutik Hukum Progresif

Hukum adalah hasil kontruksi manusia, baik konstruksi sosial, politik maupun kultural (Mutaqien, 2001: 1). Konstruksi tersebut meliputi juga pengadaan doktrin, asas-asas dan lain sebagainya. Kehadiran hukum dalam masyarakat sebenarnya bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang makin hari makin kompleks. Hukum sebagai ideal erat hubungannya dengan konseptualisasi keadilan, tetapi hukum ternyata tidak bisa beroperasi hanya dengan bersejatakan konsep-konsep yang abstrak itu. Hukum hanya dapat bekerja melalui bantuan manusia. Munculnya gugatan rasa keadilan dalam putusan hakim sesungguhnya tidak terlepas dari apa dan bagaimana hubungan kerangka hukum dan moral maupun hukum dengan politik. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu

mengakomodasi serta memberikan rasa keadilan pada orang-orang yang diaturnya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup.

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan diri tentang adil dan tidak adil yang berujung pada penilaian etis. Francois Geny merupakan salah satu tokoh yang mengusung teori etis, dengan focus perhatiannya pada prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan (Mertokusuma, 2006: 113). Oleh karena itu, tepat apa yang dikatakan oleh Soetandyo Wignosoebroto yang memposisikan keadilan sebagai jantungnya hukum (Yudho, 2002: 100).

Mewujudkan penegakan hukum yang responsive terhadap tuntutan masyarakat tentang keadilan, maka diperlukan penegakan hukum yang progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2006: 40), hal ini sangat mungkin dilakukan oleh hakim untuk mewujudkan keadilan di dalam setiap putusannya. Artinya hakim yang progresif adalah hakim yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia (Rahardjo, 2007: 11). Semangat yang harus dimiliki oleh hakim adalah untuk tidak semata-mata menurut *legal way* tetapi daripada itu menurut pada *reasonable way*. Apabila terjadi kebuntuan, maka hakim dituntut untuk mencari cara alternatif yang inovatif dan kreatif ketika menjalankan hukum *to the letter*. Hal ini penting sebab, penerapan prinsip mencari serta mewujudkan keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim.

Komodifikasi hukum telah menjatuhkan kewibawaan institusi kekuasaan kehakiman berikut personil yang ada bekerja di dalamnya. Franz Weda Winarta mengatakan bahwa profesi sebagai penegak hukum (hakim) didengungkan sebagai profesi luhur (*honorable profession*), namun di sisi lain diperburuk citranya dengan perilaku koruptif penyandang profesi (hakim) tersebut. Jual beli perkara tidak lagi dipandang aneh, apalagi buruk, tetapi dianggap wajar. Semua menjadi pertanda, bahwa berbagai peraturan hukum yang secara normatif mengatur seluruh proses peradilan akhirnya tak berdaya mengatasi *judicial corruption* (Mustopadidjaja, 2010: 2). Pengertian *judicial corruption* menurut International Bar Association adalah:

“According to International Bar Association, the judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to, or does, result in the loss of impartiality of the judiciary; Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law; Examples of criminal corrupt conduct are: Bribery; Fraud; Utilisation of public resources for private gain; Deliberate loss of court records; and Deliberate alteration of court records”.

Menurut pengertian tersebut, sistem hukum dapat menjadi korup ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparsiial peradilan. Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang hakim atau pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Tindakan tersebut biasanya merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional; contoh tindak pidana korupsi adalah: Penyuaipan; Penipuan; Penggunaan sarana publik untuk kepentingan pribadi; Penghilangan dengan

sengaja dokumen pengadilan; dan Perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan” (Mahkamah Konstitusi, 2010: 12).

Istilah *judicial corruption* juga sering disamakan dengan mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan suatu pola atau struktur yang berproses yang memungkinkan oknum yang terlibat melakukan jual beli perkara secara terorganisir. Mafia peradilan dapat terjadi karena sistem dan budaya penegakan hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum memberikan peluang untuk diselewengkan. Hukum dan keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta dapat diperdagangkan seperti komoditas. Mafia peradilan di Indonesia telah mencapai tingkat parah dan hampir mematikan lembaga peradilan itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pertengahan tahun 2002 dapat diperoleh pengertian Mafia Peradilan yakni merupakan korupsi yang sistematis yang melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai petugas di Lembaga Pemasarakatan (Sarifuiddin, 2008: 3).

Akibat praktek *judicial corruption*, maka sebagai nilai yang menjadi jiwa (*core value*) hukum, keadilan tidak benar-benar diperjuangkan. Oleh kebanyakan aparat penegak hukum, profesi (hakim) sebagai bagian dari penegak hukum direduksi menjadi sekadar pekerjaan guna mendapat materi. Pemahaman seperti itu mengabaikan dimensi pelayanan sebagai unsur esensial profesi itu. Para profesional penegak hukum lupa, profesi adalah peran sosial yang eksistensi dan fungsinya tergantung pelayanan yang *fair* atas kepentingan masyarakat (Mustopadidjaja, 2010: 2).

Komodifikasi hukum yang berujung pada praktek *Judicial corruption* yang mengakibatkan banyak hakim yang tersandung masalah hukum karena penyalahgunaan wewenang melalui putusannya, sebagaimana yang telah diulas diatas, tetapi tidak sedikit pula hakim yang menunjukkan prestasi gemilang dengan keputusannya, seperti Adi Andoyo, Bismarck Siregar, Benyamin Mangkudilaga dan lain sebagainya. Hakim yang berprestasi tersebut dalam beberapa telah menerapkan semangat hukum progresif di dalam putusannya. Mereka berani melawan arus besar dengan keyakinannya, tidak *status quo* serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Harus diakui bahwa bagi hakim untuk menemukan keadilan dalam sebuah aturan bukanlah pekerjaan mudah ketimbang menemukan kepastian hukum.

Dalam prespektif hukum progresif, maka metode intepretasi tunggal tidaklah akan cukup mampu, hakim dituntut untuk berani dari *mainstream* pada saat melakukan intepretasi hukum. Berani untuk menggunakan metode intepretasi yang tidak tunggal, mengali secara dalam, merefleksikan kembali serta serta mengkontruksi hukum. Dengan demikian hakim tidak hanya terpaku pada rule making yang menerapkan undang-undang semata, tetapi harus berani melakukan rule breaking yakni penerapan hukum yang melompat ke aspek nilai-nilai moral, humanism serta keadilan. *Rule breaking* hanya dapat dilakukan dengan hermeneutik hukum secara intens dan komprehensif. Semua tahapan hermeneutika hukum mengharuskan hakim bekerja dengan komitmen tinggi untuk menangkap keadilan. Jika semua tahapan dilakukan secara serius. Hal ini patut dilakukan untuk dapat menangkap roh keadilan yang diinginkan oleh pembuat hukum. Keahlian menangkap roh ini menuntut seorang hakim tidak saja *smart* tetapi juga kreatif, inovatif dan progressif.

Hakim tidak hanya dituntut sekedar pandai membaca teks tetapi lebih dari itu, dia juga harus mampu membaca dan menemukan makna dari suatu aturan secara komprehensif. Dengan demikian hakim tidak semata-mata mencocokkan perbuatan kongkrit tersebut dengan pasal tertentu, akan tetapi harus melihat secara komprehensif mengapa perbuatan kongkrit itu terjadi (konteks) dan maksud (kilas balik) dari perumusan pasal tersebut (teks). Di sinilah proses dialektika-sintesis cerdas dan terbuka antara teks dan konteks terjadi. Dalam konteks ini Benyamin Nathan Cordoza dan Roecoe Pound menyetujui perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim asal mereka

memperhatikan tujuan hukum yakni kepentingan umum. Di Jerman dikenal dengan prinsip hukum itu apa yang berguna bagi rakyat atau *recht ist was dem volke nutzt*, hukum sebagai penyokong kebahagiaan rakyat (Tanya, 2006: 74).

Prinsip ini relevan dengan semangat pembebasan diri hakim untuk mencari keadilan dibalik rumusan pasal-pasal dalam aturan hukum yang terkadang tidak jelas, abstrak maupun tidak ada aturannya. Dalam rangka melaksanakan tugas mulia ini, maka hakim tidak boleh tergesa-gesa dalam mencari keadilan dan hukum, hakim tidak hanya berkuat untuk mengejar kebenaran formil semata, tetapi justru kebenaran material yang harus ditemukan, hakim juga harus melakukan kontemplasi, istihad dengan hati yang jernih, hakim juga harus banyak membaca putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) maupun doktrin-doktrin yang terikat dengan kasus yang diperiksanya secara mendalam agar putusannya mampu memberikan keadilan, kemanfaatan sekaligus kepastian hukum.

Pitlo mengatakan bahwa membaca suatu teks bukanlah merupakan kegiatan mekanis, karena seorang juris dalam tugasnya sebagai penafsir hanya dapat berkembang sepenuhnya jika masyarakatnya memiliki rasa kemanusiaan yang peka, memiliki rasa keseimbangan, menyadari hal-hal yang esensial dalam suatu masalah, kesediaan untuk mengkokritkan dan memberi nuansa dalam hubungan antara teks dan peristiwa kongkrit dan konteksnya (Ali, 2003 : 24) . Undang-undang tidak dapat lurus, sebab setiap undang-undang mau tidak mau merupakan suatu kompromi.

Wejangan senada untuk hakim juga disampaikan oleh Gadamer yang secara sederhana mengatakan bahwa arti suatu undang-undang tidak diketahui dengan memperhatikan teks undang-undang dan menganalisis istilah-istilah, melainkan kita harus mempertanyakan pada diri kita di mana dan bagaimana undang-undang diterapkan, bagaimana undang-undang itu dapat difungsikan dalam praktik. Andaikata kita tidak dapat membayangkan suatu penerapan dari suatu undang-undang tertentu, maka undang-undang itu tidak mempunyai arti sebagai kaidah bagi perilaku kita (Hardiman, 1999: 10). Memahami suatu teks undang-undang bersamaan terjadinya dengan membatasi dengan tepat lapangan penerapannya. Selama hal itu tidak sepenuhnya terwujud, maka tidak mungkin terdapat undang-undang yang benar-benar jelas. Jika dalam keadaannya hal itu tidak pernah sepenuhnya terwujud, dan karena itu dalam kenyataannya, suatu kejelasan yang mutlak hampir mustahil. Dalam teks undang-undang mungkin saja kata-kata tertentu mempunyai arti yang tak terduga.

Adapun kategori interpretasi menurut Fitzgerald (dalam Ali, 2003: 152). membedakannya secara garis besar menjadi dua yaitu, *pertama*, ertama Intepretasi harafiah yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya, ia tidak keluar dari *litera legis*; dan kedua Intepretasi fungsional, yang sering juga disebut. Intepretasi bebas yang tidak mengikatkan dirinya sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan Sedangkan tahapan interpretasi yang harus dilakoni oleh hakim untuk menemukan keadilan yang terkandung dalam teks.

Menurut Sudikno Mertokusuma adalah 1). Tahap konstatir, yaitu hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan; 2). Tahap kualifikasi, yaitu hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan apakah tindakan si pelaku tersebut. Dalam hal ini dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana yang melanggar pasal berapa dari KUHP atau KUHPerdatanya; dan 3). Tahap konstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan. Di sini hakim menggunakan sillogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan si pelaku terhadap korban atau pihak lainnya (Mertokusuma, 1993 ; 57).

Ketiga tahapan di atas sudah menampakan bahwa metode hermeneutika (mencoba memahami dengan benar) telah dilakukannya dengan cara si hakim mensinergikan dialektika

tafsir tekstual dengan kontekstual, ketika dia dituntut untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa dihadapannya. Dengan demikian kewajiban hakim adalah untuk menyingkap dan mendasarkan tindakannya pada maksud yang sesungguhnya dari badan pembuat undang-undang yaitu *mens* atau *sentetia legis*-nya telah terpenuhi. Filsafat yang terkandung di dalamnya adalah inti dari undang-undang terletak pada semangatnya, sedangkan kata itu hanya dipakai untuk mengutarakan maksud yang tersirat didalamnya. Sekalipun demikian ada semacam pedoman yang umum sifatnya yaitu menerima *litera legis* itu sebagai bukti yang satu satunya dan yang menentukan bagi *sintetia legis* tersebut.

Intepretasi tersebut hendaknya dimulai dengan cara pengandaian bahwa pembuat undang-undang telah mengutarakan dan menyatakan apa yang dimaksud dan dimauihnya. Prinsip ini disebut *ita scriptum est*, dimana para ahli hukum hendaknya mulai percaya dengan dan tidak dengan kecurigaan. Bahwa *sentetia legis* itu diuraikan secara lengkap, praktis dan jelas. Tokoh lain yang konsens terhadap sepak terjang hakim dalam pengadilan adalah Paul Scholten yang memegang asas, bahwa hukum itu ada didalam peraturan-peraturan sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Sekalipun hukum itu ada di situ, tetapi dia harus masih dicari. Karena kita tidak bisa memungutnya begitu saja dari kata-kata yang ada dalam undang-undang. Di sinilah kita akan menemukan perpaduan antara *litera legis* dan *sentetia legis*. Scholten mengatakan bahwa hukum itu ada tetapi dia harus ditemukan dalam penemuannya itu lah terdapat yang baru (Scholten, 1995 : 5).

Baik Fitzgerald dan Paul Scholten telah memberikan jalan dan posisi yang penting bagi hakim dalam penafsiran dari sudut bahasa dan tata bahasanya (Rahardjo, 2003: 101). Karena usaha penafsiran biasanya dimulai dengan pemahaman dari sudut bahasa. Intepretasi itu dimulai dari bahasa dan diakhiri olehnya pula yaitu dalam pengujian hasil yang ditemukan terhadap rumusan yang dipakai, tetapi bagaimanapun penggunaan kata-kata itu tidak boleh kita beri arti sendiri-sendiri, melainkan dalam hubungannya dengan kenyataan sesungguhnya yang dapat kita amati pada kenyataan sehari-hari ataupun pada apa yang dipikirkan oleh orang yang melakukan penafsiran itu sendiri.

Scholten mengatakan bahwa intepretasi tidak semata-mata mendasarkan segi bahasa saja, melainkan dapat juga dari segi sejarah undang-undangnya, sistemnya dalam keseluruhan, tujuan sosial serta hasil dari penerapan, perkembangan sejarahnya, semua itu adalah faktor-faktor yang diperhitungkan untuk menentukan apa yang menurut suatu undang-undangnya merupakan hukum pada suatu kasus tertentu (Wahyono, 2000 : 121). Asal usul, pertumbuhan, fungsi dan tujuan hukum, istilah-istilah itu merupakan istilah yang terlalu umum dan abstrak, terlalu jauh dari kenyataan, terlalu tinggi diangkatnya dari bumi, dan untuk menarik perhatian seorang musafir hukum yang berjalan di jalan hukum, tetapi percayalah tidak demikian keadaannya, justru adanya istilah-istilah yang umum dan abstrak ini memberikan arah kepada pemikiran hukum yang mempengaruhi jalan pikiran para hakim dan menentukan putusan dalam suatu perkara apabila terdapat keragu-raguan.

Dari paparan di atas, maka tergambar bahwa tugas hakim tidak semata-mata hanya menafsirkan hukum (*rule making*) tetapi lebih jauh dari itu dia juga menemukan dan membuat hukum (*judge made law* dan *rule breaking*) untuk membumikan keadilan, baik melalui metode intepretasi maupun konstruksi. Dengan kedua metode ini sangat dimungkinkan kebebasan hakim untuk berkontemplasi dalam rangka pencarian, pencerahan dan pembebasan guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan. Profesi sebagai hakim dimungkinkan sekali untuk “keluar” berpikir serta bertindak keluar dari kebiasaan (*out of the box*) dengan menggunakan penalaran logis yang didukung dengan bahasa hati (kalbu) untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim sangat diberi keleluasaan untuk tidak lagi berpegang pada bunyi teks peraturan perundang-undangan, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum sehingga tidak lepas kontrol. Apabila hakim mau dan mampu melakukan semua tahapan dalam hermeneutika hukum

secara baik dan benar, maka persoalan kemanusiaan yang bermuara pada persoalan keadilan hukum perlahan-lahan bukan saja mitos tetapi justru sebagai realitas.

D. Kesimpulan

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk melayani kebutuhan manusia dan tujuan utama dari hukum adalah keadilan adalah inti ajaran hukum progresif. Tantangan besar untuk mewujudkan keadilan sosial saat ini adalah maraknya komodifikasi putusan hakim yang bermuara pada mafia peradilan. Hakim memiliki peran yang penting dan strategis untuk menebarkan *justice for people* dengan keberaniannya untuk melakukan *rule breaking*. Misi mulia tersebut akan terealisasi jika hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Hermeneutika hukum yang dilakukan secara serius merupakan implementasi dari semangat hukum progresif yakni semangat pembebasan untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks undang-undang yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada aturannya. Hermeneutik hukum dilakukan dengan tahap konstatir, tahap kualifikasi dan tahap konstituir dengan metode sinergi dialektika tafsir tekstual dan kontekstual menjadi sarana yang layak digunakan untuk menangkap serta menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. 2004. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung.
- Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia.
- C, Barker, 2005, *Cultural Studies: Teori dan Praktik (terjemahan: Tim Kunci Cultural Studies Centre)*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Hardiman, Budi. 1999. "Positivisme dan Hermeneutik", *Jurnal Basis*. Jakarta, No. 3 Tahun 1999.
- Mutaqien, Dadan. 2000. *Membangun Hukum Bagi Indonesia Baru*, Makalah Seminar Nasional, UI Jakarta. Tidak Diterbitkan.
- Olsen, Henrik Palmer. 2007. "Architecture of Justice, Legal Theory and the Idea of Institutional Design, Ashgate Publishing Limited". England
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Bahan Kuliah PDIH Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang,
-, 1986, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
-, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
-, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Scholten, DF, 1995. *Pengantar Filsafat Hukum*, yang telah diterjemahkan oleh Bakri Siregar, Surabaya : Erlangga.
- Stamford, Charles 1989, *Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, New York, Basil Blackwell
- Sudikno Mertokusuma. 1993. *Metode Penafsiran Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanto, Freddy, 2005. *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyono, Padmo, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Mustopadidjaja, AR., 2003. *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Syarifudin, Amir. 2008. “*Pengawasan Kinerja Peradilan Tipikor di Provinsi Sumatra Utara*”. Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Basis Demokrasi, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Sumatra Utara dan Nangroe Aceh Darusalam dan Pijar Keadilan, Grand Antares Hotel, Medan, 20 Desember 2008.